

### **BAB III**

#### **BATAS AURAT DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR**

##### **A. Aurat Menurut Muhammad Syahrur**

Term aurat berasal dari kata Arab *'aurah*, yang terambil dari lafadz *'Ara* yang asalnya adalah *'awira*, dimana ketika term tersebut dikaitkan dengan mata, maka ia memiliki arti hilangnya potensi pandangan atau buta, namun umumnya yang dimaksud buta dalam hal ini adalah buta sebelah mata saja. Sementara bila dikaitkan dengan ucapan maka term tersebut berarti ucapan yang buruk dan mengundang amarah dari yang mendengar. Sedangkan jika dihubungkan dengan perbuatan, maka term tersebut bermakna perbuatan yang jelek dan tercela. Dalam versi lain *ara* berasal dari *'ayira* yang memiliki makna mencela atau menghina.<sup>1</sup>

Ulama fikih menggunakan istilah aurat pada tubuh selain wajah dan kedua tangan. Istilah aurat ini berarti 'yang tampak', 'nyata', atau 'telanjang'. Kata aurat tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang jelek atau perbuatan yang tidak dikehendaki itu berhubungan dengan aurat dan sebaliknya. Kata aurat juga sering digunakan berkenaan dengan sesuatu yang tidak ada urusannya dengan kejelekan.<sup>2</sup>

Dari makna-makna di atas kata *'aurat* dipahami dalam arti sesuatu yang buruk, atau sesuatu yang hendaknya diawasi karena ia kosong, atau rawan dan dapat menimbulkan bahaya dan rasa malu. Al-Qur'an menggunakan makna yang terakhir ini, ketika merekam ucapan kaum munafik yang enggan meninggalkan

---

<sup>1</sup>M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana : Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*,..., hlm.33

<sup>2</sup>Murtadha Muthahhari, *Teologi dan Falsafah Hijab : Teologi Sosial Hijab Perempuan dalam Konsep Islam*, Yogyakarta, Rausyanfikir Institute, 2013, hlm. 118

kampung halaman mereka menuju medan juang. Mereka beralih sebagaimana terbaca dalam QS. *Al-Ahzab* : 13 bahwa:<sup>3</sup>

إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ

“*sesungguhnya rumah-rumah kami sangat rawan (sehingga dapat terancam, dan karena itu kami tidak dapat meninggalkannya).*”

Dalam kitab *Majma' al-Bayan*, sehubungan dengan penggunaan kata aurat di dalam QS. *Al-Ahzab* : 13 dikatakan, “aurat adalah segala sesuatu yang mudah diganggu ketika orang mempunyai kepentingan atas hal itu, seperti perbatasan negara dalam suasana peperangan dengan negara lain. tempat atau rumah yang terbuka, tampak jelas dan nyata, merupakan rumah yang mudah diserang dan mudah dihancurkan”.

Jadi jelas bahwa kata itu tidak digunakan oleh para ulama untuk merendahkan atau melemahkan sesuatu. Tubuh perempuan dianggap rentan terhadap serangan karena seperti rumah yang tidak ber dinding dan dengan mudah dijarah dan harus ditutup dengan sebuah alat penutup.<sup>4</sup>

Dalam ayat lain Al-Qur'an juga menyinggung term aurat seperti yang terdapat dalam QS *An-Nur* : 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَأُولَئِكَ ظَوَائِفُكُمْ وَعَلَيْكُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

---

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah : Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, ..., hlm. 46

<sup>4</sup>Murtadha Muthahhari, *Teologi dan Falsafah Hijab : Teologi Sosial Hijab Perempuan dalam Konsep Islam*,..., hlm. 119

“Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan), yaitu sebelum shalat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah shalat Isya'. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebahagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat tiga waktu yang dianggap sebagai aurat yang berarti rawan, sehingga siapapun yang hendak masuk rumah, termasuk anak-anak dan budak harus meminta izin terlebih dahulu. Waktu-waktu tersebut adalah: *pertama*, saat sebelum shalat shubuh, karena pada saat itu adalah saat dimana seseorang bangun dari tidur malam yang lazimnya masih belum siap ketika harus bertemu seseorang. *Kedua*, pada saat *qailullah* (tidur siang), yang umumnya seseorang akan menanggalkan pakaian resminya sehingga belum siap untuk menemui seseorang. *Ketiga*, pada waktu setelah sholat isya', dimana pada waktu itu seseorang bersiap untuk tidur dan pada umumnya juga akan menanggalkan pakaian resminya. Itulah tiga aurat yang akan menimbulkan bahaya jika terlihat orang lain, karena itu diperlukan adanya izin khusus agar setiap orang merasa aman dari gangguan orang lain.<sup>5</sup>

Kata *aurah* (عورة) seringkali dipersamakan dengan *saw'ah* (سوءة) yang secara harfiah dapat diartikan sesuatu yang buruk. Akan tetapi, dari sekian contoh penggunaannya di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua yang buruk adalah aurat, dan tidak semua aurat pasti buruk. Tubuh wanita cantik yang harus ditutup bukanlah sesuatu yang buruk, ia hanya aurat dan dapat berdampak buruk

---

<sup>5</sup>M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana : Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur,...*, hlm. 35

jika dipandang oleh yang bukan mahramnya. Itu adalah aurat dalam arti rawan yakni dapat menimbulkan rangsangan birahi yang pada gilirannya jika dilihat oleh mereka yang tidak berhak melihatnya dapat menimbulkan “kecelakaan, aib dan malu”. Dengan demikian, bahasan tentang aurat, dalam ajaran Islam, adalah bahasan tentang bagian-bagian tubuh atau sikap dan kelakuan yang rawan, mengundang kedurhakaan serta bahaya.<sup>6</sup>

Bila dilihat secara konotatif, term *saw'ah* berarti aurat, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh dibuka dan diperlihatkan. Dengan demikian, menurut Syahrur kata tersebut merupakan kiasan untuk alat kelamin laki-laki dan perempuan yang jika diperlihatkan akan mengganggu orang lain.<sup>7</sup>

Menurut Syahrur, untuk memahami hakikat *saw'ah* yang disinggung Al-Qur'an dibutuhkan ketelitian dan kejelian dalam membaca konteks. Dalam beberapa hal konsep tersebut boleh jadi dipahami secara konotatif, namun dalam beberapa tempat juga konsep aurat harus dipahami secara denotatif.

Allah telah menetapkan batasan periode bermulanya konsep aurat pada Adam dan Istrinya, yaitu setelah keduanya melakukan dosa dengan memakan buah terlarang. Hal ini diilustrasikan dalam firman Allah : *“Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga.”*<sup>8</sup>

Dalam konteks ini, bila konsep *saw'ah* dipahami secara denotatif, maka akan terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi keduanya yang telanjang sebelumnya, sebab betapapun keduanya dalam keadaan terbuka dan telanjang, akan tetapi

---

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah : Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer, ...*, hlm. 47

<sup>7</sup>Muhammad Sahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer,...*, hlm.484

<sup>8</sup>QS. Al-A'raf : 22

kondisi tersebut tidak mengganggu siapapun. Oleh karena itu, menurut Syahrur, dalam hal ini konsep *saw'ah* harus dipahami secara majazi-konotatif, yaitu bermakna amal buruk yang tidak ingin diekspos pada pihak lain, terlebih jika melakukan perbuatan tersebut adalah manusia-manusia ahli taubat dan memiliki tingkat keimanan tinggi seperti Adam dan istrinya. Dari sini kemudian muncul bantahan bahwa Adam dan istrinya mulai menutupi auratnya dengan daun-daun surga yang dalam konteks tersebut aurat yang berarti kemaluan. Bantahan ini kemudian disanggah oleh Syahrur. Ia menyatakan bahwa dalam persoalan aurat Adam dan istrinya ini terkait dengan titah Allah terhadap keduanya: *“sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”*.<sup>9</sup>

Dalam ayat tersebut Allah jelas berkata bahwa dia tidak akan kelaparan dan telanjang. Ini membuktikan bahwa kondisi Adam dan istrinya saat di surga tidak dalam keadaan telanjang. Seluruh kenikmatan tersebut sudah diperuntukkan untuk mereka dan dipersilahkan untuk menikmati dengan catatan tidak mendekati pohon terlarang. Namun, secara mendasar Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang pelupa dan lemah, maka terjadilah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh Adam.

Ketika Adam melakukan maksiat kepada Allah sehingga ia tersesat, maka Adam dan istrinya dikeluarkan dari surga menuju padang tandus, sebuah tempat yang menuntutnya untuk bekerja keras melawan rasa haus dan lapar. Ia mulai merasa butuh terhadap pakaian untuk melindungi tubuhnya dari hawa dingin dan

---

<sup>9</sup>QS. Thaha : 118-119

membutuhkan tempat berlindung dari panas matahari. Saat itulah timbul budaya bekerja *fatasyyqa* (bersusah payah), sehingga memunculkan konsep kerja secara fisik.

Dari sini kemudian Syahrur berkesimpulan bahwa inisiatif Adam untuk menutupi anggota tubuhnya dengan daun pepohonan surga adalah insting bawaan yang bersifat primitif, karena ia mulai merasakan perbuatan dosa dan munculnya konsep hati nurani manusia. Adam berusaha untuk bersembunyi dengan cara menutupi tubuhnya dengan daun pepohonan seakan-akan dengan melakukan tindak tersebut, ia dapat menyembunyikan rasa bersalahnya.<sup>10</sup>

Syahrur tidak sependapat dengan ulama yang berpandangan bahwa tindakan Adam menutupi dengan daun pepohonan tersebut adalah rangka menutupi kemaluan atau aurat, sebab pandangan bahwa menampakkan aurat dan memperlihatkan daerah kemaluan sebagai sifat yang tercela menurut logika hanya terdapat dalam sebuah komunitas sosial yang heterogen, bukan dalam kebun atau surga yang dihuni oleh seorang manusia saja.<sup>11</sup>

## **B. Terminologi Penting Penutup Aurat Menurut Muhammad Syahrur**

Kitab suci Al-Qur'an melukiskan keadaan Adam dan istrinya setelah melanggar perintah Allah dengan mendekati suatu pohon, terbukalah masing-masing aurat mereka, lalu mereka menutupinya dengan dedaunan. Apa yang telah dilakukan oleh Adam dan istrinya dinilai sebagai awal usaha manusia menutupi berbagai kekurangannya, menghindari dari apa yang dinilai buruk atau tidak

---

<sup>10</sup>M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana : Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*,..., hlm. 182

<sup>11</sup>M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana : Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*,..., hlm. 183

disenangi serta upaya memperbaiki penampilan dan keadaan sesuai dengan imajinasi dan khayal mereka. Itulah langkah awal manusia menciptakan peradaban. Jika demikian, berpakaian atau menutup aurat adalah alamat bahkan awal dari lahirnya peradaban manusia.<sup>12</sup>

Upaya menutup aurat juga mengisyaratkan bahwa penutup aurat berupa pakaian sebagaimana dikehendaki agama dapat memberi rasa tenang dalam jiwa pemakainya. Ketenangan batin itu merupakan salah satu dampak yang dikehendaki agama. Perempuan Islam yang menutup aurat akan mendapat pahala, karena ia telah melaksanakan perintah yang diwajibkan oleh Allah SWT, bahkan ia mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda, karena dengan menutup aurat, ia telah menyelamatkan orang lain dari berzina mata.<sup>13</sup>

Bahkan pentingnya penutup aurat yang berupa pakaian disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:

1. QS. *Al-A'raf*: 26 yang menyatakan:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ  
آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya :

*“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”*

Thahir Ibn ‘Asyur mengomentari ayat ini antara lain bahwa Allah SWT mengilhami Adam agar menutup auratnya. Ini kemudian ditiru oleh anak

---

<sup>12</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah : Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer, ...*, hlm. 42

<sup>13</sup>KEMENTERIAN AGAMA RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, hlm. 177

cucunya. Manusia seluruhnya diingatkan tentang nikmat itu untuk mengingat bahwa itu adalah warisan dari Adam as, dan ini akan lebih mendorong mereka untuk bersyukur. Karena itu, lanjut Ibn ‘Asyur, ayat ini menggunakan kata *kami telah menurunkan* untuk menunjukkan manfaat kegunaan pakaian.<sup>14</sup>

Dari sini dapat dipahami dua fungsi dari sekian banyak fungsi pakaian. *Pertama*, sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama dan atau dinilai oleh seseorang atau masyarakat sebagai buruk bila dilihat, dan yang *kedua*, sebagai hiasan yang menambah keindahan pakaiannya. Ini memberi isyarat bahwa agama memberi peluang yang cukup luas untuk memperindah diri dan mengekspresikan keindahan.

Dalam ayat lain, disebut fungsi lain dari pakaian yaitu penunjuk identitas atau deferensiasi, yakni pembeda antara identitas seseorang atau satu suku dan bangsa dengan lainnya. Ini diisyaratkan oleh QS. *Al-Ahzab* : 59 dimana wanita-wanita muslimah diperintahkan untuk mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka supaya mereka lebih mudah untuk dikenal identitasnya sebagai wanita-wanita terhormat sehingga tidak diganggu oleh siapapun yang usil.

Fungsi *keempat* dari pakaian dipahami bahwa *libasuttaqwa* adalah pakaian yang dapat memelihara dan melindungi seseorang dalam bentuk perisai yang digunakan dalam peperangan untuk menghindarkan pemakainya dari luka atau kematian. Ini dapat menjadi isyarat tentang fungsi lain dari pakaian yaitu fungsi pemeliharaan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’an*, Jilid 4, Jakarta, Lentera Hati, 201, hlm. 68

<sup>15</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’an*, Jilid 4,..., hlm. 69



Ayat ini mengisyaratkan dua kepentingan pakaian yaitu menutup aurat yakni hal-hal yang tidak wajar dilihat orang lain dan rawan “kecelakaan” serta sebagai hiasan bagi pemiliknya.

2. QS. *An-Nahl* : 81 yang menyatakan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

Artinya :

*“Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).”*

Kata *aknan* dalam ayat ini adalah bentuk jamak dari kata *kinn*, yakni sesuatu yang menutupi, dan yang dimaksud di sini adalah gua dan semacamnya, yang sering ditemukan di pegunungan, sedang kata *sarabil* adalah bentuk jamak dari kata *sirbal* yaitu pakaian yang menutupi anggota tubuh manusia dengan tujuan apapun, seperti baju atau perisai.

Ayat di atas tidak menyebut secara tersurat fungsi pakaian sebagai pemelihara dari sengatan dingin. Ini bukan saja karena masyarakat Arab khususnya di tempat turunnya ayat di Mekkah lebih merasakan kesulitan sengatan panas, tetapi juga karena sebelum ayat ini pada QS. *An-Nahl* : 5 yang lalu telah disebut nikmat kehangatan yang dianugerahkan Allah melalui binatang ternak. Di sisi lain, sifat bahasa Al-Qur’an yang cenderung kepada *ijmal* yakni penyingkatan, sering kali

mencukupkan penyebutan satu hal, walau yang dimaksudnya lebih dari satu, jika dari konteksnya telah dapat dipahami.<sup>16</sup>

Pada ayat ini disebut dua fungsi pakaian, yaitu memelihara dari sengatan panas dan dingin dan memelihara dari serangan musuh. Pada QS. *Al-A'raf* : 26, disebut fungsinya yang lain yaitu sebagai penutup aurat, yakni bagian tubuh yang terlarang memperlihatkan kepada orang lain serta segala bagian tubuh yang malu bila terlihat orang, dan fungsinya sebagai hiasan. Sedang pada QS. *Al-Ahzab* : 59, disebut fungsinya sebagai sarana yang dapat membedakan seseorang dari yang lain. Dengan demikian, fungsi pakaian, menurut Al-Qur'an, paling sedikit mencakup lima hal utama.<sup>17</sup>

Melalui surat *An-Nahl* ini, pakaian yang dipakai seorang perempuan sebagai tameng untuk menghindari akibat yang tidak diinginkan. Bahaya yang dimaksud menurut Syahrur ada dua alternatif, yaitu bahaya alamiah dan bahaya sosiologis. Bahaya alamiah adalah bahaya yang berkaitan dengan kondisi alam, seperti cuaca panas dan dingin. Seseorang yang memakai penutup aurat berupa jilbab dalam hal ini untuk menghindari dirinya dari bahaya atau penyakit yang diakibatkan oleh kondisi alamiah tersebut, misalnya sinar ultraviolet dalam sinar matahari. Sedangkan bahaya sosiologis adalah bahaya yang menimpa disebabkan oleh pakaian luar yang dikenakannya, kemudian dengan pakaian tersebut ia keluar berjalan menuju suatu tempat yang masyarakatnya mempunyai kebiasaan buruk, misalnya suka mengganggu, mabuk-mabukan dan lain-lain.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jilid 6, Jakarta, Lentera Hati, 201, hlm. 680

<sup>17</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jilid 6,...., hlm. 681

<sup>18</sup>Moh. Hasan, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan : Telaah terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*,...., hlm. 95

3. QS. *Al-Ahzab* : 59 yang menyatakan:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya :

*“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Ayat ini berbicara tentang pentingnya pakaian sebagai pembeda antara seseorang dengan selainnya dalam sifat atau profesinya. Tujuan mengulurkan jilbab pada ayat ini adalah supaya mereka (perempuan-perempuan yang ditunjuk dalam ayat ini) tidak berpakaian menyerupai budak ketika mereka keluar untuk memenuhi kebutuhannya, bukan dengan cara membuka rambut atau wajah agar orang-orang fasik tidak mengganggu mereka pada saat tahu bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka. Pada awalnya, perempuan merdeka memakai pakaian seperti yang dikenakan oleh para budak, lalu Allah menyuruh istri orang-orang beriman untuk mengulurkan jilbab sampai betul-betul menutup aurat. Hal ini berarti bahwa jilbab diterapkan sebagai media preventif dalam kondisi khusus saat perempuan merdeka memasuki lingkungan sosial di kota. Rasulullah khawatir pemuda-pemuda fasik tidak dapat membedakan antara perempuan merdeka dengan perempuan budak yang diposisikan sebagai harta kepemilikan, sebab

perempuan budak boleh dibiarkan terbuka dan ditonjolkan kecantikannya dengan berbagai perhiasan agar menarik para pembeli.<sup>19</sup>

Berbeda dengan Syahrur, menurutnya, pakaian penutup aurat berupa jilbab yang biasa dipakai oleh perempuan dengan cara menutup seluruh anggota tubuhnya dari kepala sampai kaki ternyata merupakan tradisi agama—agama Persi. Jilbab tersebut pada mulanya merupakan penutup khusus, yang tidak boleh dipakai kecuali oleh perempuan-perempuan merdeka dan yang memiliki kedudukan tinggi. Sedangkan budak perempuan dan perempuan pada umumnya tidak diperkenankan memakainya. Dengan kata lain, konsep jilbab, penutup aurat perempuan pada awalnya untuk membedakan antara perempuan merdeka dengan perempuan budak, antara perempuan ningrat dan perempuan biasa. Pemahaman seperti inilah yang kemudian berlangsung sampai masa setelah kenabian Muhammad saw.<sup>20</sup>

Dalam kesimpulannya Syahrur menyetujui pendapat Dr. Najman Yasin yang menegaskan bahwa surat *Al-Ahzab* : 59 memerintahkan Nabi saw untuk menyampaikan kepada istri, anak-anak perempuan beliau, serta wanita muslimah agar mengulurkan jilbab mereka, adalah dalam konteks pembedaan itu. Ini menurutnya berarti upaya melakukan suatu tindakan dan pengaturan guna menanggulangi satu situasi khusus dan tersendiri yang terjadi dalam masyarakat Madinah. Umar pun tulisnya telah mengambil langkah-langkah agar tidak terjadi percampuran antara wanita-wanita merdeka dan budak-budak wanita, sehingga

---

<sup>19</sup>M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana : Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*,..., hlm. 176


<sup>20</sup>Muhammad Syahrur, *Epistemologi Qurani : Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Al-Qur'an Berbasis Materialisme – Dialekta – Historis*..., hlm. 273

beliau tidak mengizinkan budak-budak wanita itu keluar dengan menggunakan pakaian wanita merdeka.<sup>21</sup>

### C. Batas Aurat Minimal dalam QS. *An-Nur* : 31 dan QS. *Al-Ahzab* : 59 menurut Muhammad Syahrur

Berkaitan dengan masalah aurat perempuan ketika sang perempuan hendak keluar rumah atau sedang bersama laki-laki lain yang bukan mahramnya, Syahrur membuat kategori batas minimal dan batas maksimal. Inilah salah satu bentuk aplikasi dari teori limit berikut:

*Halah hadd al-adna*, yakni posisi batas minimal. Persamaan fungsi tersebut bisa digambarkan sebagai berikut:



Dalam posisi ini, suatu keputusan hukum boleh dilakukan di atas batas minimal yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an atau tepat berada pada batas minimal yang telah ditetapkan seperti pakaian perempuan. Menurutnya, batas minimal aurat perempuan adalah sebagaimana terdapat dalam firman Allah QS. *An-Nur* : 31.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah : Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, ..., hlm. 130

<sup>22</sup>Muhammad Syahrur, *Epistemologi Qurani : Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Al-Qur'an Berbasis Materialisme – Dialekta – Historis...*, hlm. 274

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  
 إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا <sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ <sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا  
 لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ  
 أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ  
 التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ  
 النِّسَاءِ <sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ <sup>ع</sup> مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ  
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya :

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. “

Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur, seorang ulama besar dari Tunis yang diakui otoritasnya dalam bidang ilmu agama, menulis dalam bukunya, *Maqashid asy-Syariah*, bahwa: “Kami percaya bahwa adat kebiasaan satu kaum tidak boleh

dalam kedudukannya sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu”.<sup>23</sup>

Akhirnya, boleh dikatakan bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya menjalankan bunyi teks ayat ini bahwa mungkin berlebih. Namun, dalam saat yang sama, kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan sebagian tangannya bahwa mereka “secara pasti telah melanggar petunjuk agama”. Bukankah Al-Qur’an tidak menyebut batas aurat para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat.

Namun demikian, kehati-hatian amat dibutuhkan karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai. Demikian pun pakaian batin apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia sebagai seorang hamba Allah. Tentu saja, Allah SWT yang paling mengetahui ukuran dan patron terbaik bagi manusia.<sup>24</sup>

Berdasarkan ayat ini Syahrur mengemukakan bahwa hiasan pada dasarnya ada tiga macam:

*Pertama*, dalam bentuk menambahkan hal-hal pada sesuatu atau pada tempat sesuatu, misalnya menambahkan hal-hal indah di kamar, seperti lampu-lampu kristal, cat, bisa juga pakaian, sisiran rambut bagi lelaki dan perempuan, dan hiasan-hiasan atau make up bagi wanita.

*Kedua*, hiasan pada tempat sesuatu. Seperti membuat taman-taman indah di kota. Tempat-tempat indah itu dikunjungi orang untuk mereka menikmati. *Ketiga*,

---

<sup>23</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’an*, Jilid 8, Jakarta, Lentera Hati, 201, hlm. 533

<sup>24</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’an*, Jilid 8,..., hlm. 534

hiasan pada tempat sekaligus pada sesuatu, sebagaimana yang diakibatkan oleh kemajuan IPTEK yang diraih oleh satu masyarakat<sup>25</sup> seperti memenuhi bumi dengan berbagai bentuk hiasan lokasi dan hiasan benda.

Menurut Syahrur, di lihat dari sisi perhiasan lokasi, maka seluruh tubuh perempuan adalah perhiasan. Yang dimaksud perhiasan dalam hal ini adalah sesuatu yang berbentuk utuh dari tubuh perempuan, bukan sekedar kalung, gelang, dan sebagainya.<sup>26</sup> Dalam kaitannya dengan perhiasan perempuan ini, Syahrur juga mengklasifikasikan tubuh perempuan menjadi dua bagian.

*Pertama*, bagian tubuh yang terbuka secara alami. Ketentuan ini diisyaratkan dalam bagian surat *An-Nur* : 31 yang artinya: “*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya*”. Ayat ini harus dipahami bahwa dalam tubuh perempuan terdapat perhiasan yang tampak. Perhiasan yang tampak adalah apa yang secara alami tampak pada tubuh perempuan, diperlihatkan oleh Allah dalam penciptaan tubuh perempuan, seperti kepala, perut, punggung, dua kaki dan dua tangan. Pandangan ini bermula dari keyakinan Syahrur bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang tanpa berpakaian.

*Kedua*, bagian tubuh yang tidak tampak secara alami, yaitu yang disembunyikan Allah dalam bentuk dan susunan tubuh perempuan. Bagian yang tersembunyi ini disebut *jujub* (bagian-bagian yang berlubang/ bercelah). Kata *jayb* berasal dari kata *ja-ya-ba*, seperti dalam perkataan *jabtu al-qamisa*, yang artinya aku melubangi bagian saku baju atau aku membuat saku dalam baju. Term *jayb* ini

---

<sup>25</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah : Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, ..., hlm. 190

<sup>26</sup>Muhammad Sahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*,..., hlm. 516



memiliki dua tingkatan, sebab pada dasarnya kata ini juga berasal dari kata *ja-wa-ba* yang dalam bahasa Arab memiliki arti dasar lubang yang terletak pada sesuatu dan juga berarti dialog tanya jawab. Istilah *jujub* pada tubuh perempuan juga memiliki dua tingkatan sekaligus sebuah lubang yang secara rinci berupa bagian antara payudara, bagian bawah ketiak, kemaluan dan pantat. Semua bagian ini, menurut Syahrur adalah batas minimal aurat yang wajib ditutupi, selain bagian-bagian tersebut termasuk perhiasan yang tampak, sehingga tidak wajib ditutupi.<sup>27</sup>

Dalam pandangan Syahrur, bagian mata, mulut, dan hidung termasuk kategori *jujub*, karena pada dasarnya bagian-bagian tubuh tersebut berlubang dan bercelah. Akan tetapi, bagian *jujub* yang tampak dan tak wajib ditutupi, sebab letaknya berada di daerah wajah.

Kata *khimar* berasal dari kata *kha-ma-ra* yang berarti tutup. Minuman keras disebut *khamr* lantaran ia membuat akal menjadi tertutup. Istilah *khimar* tidak hanya berlaku pada penutup kepala saja, tetapi semua bentuk tutup, baik untuk kepala atau anggota badan lainnya. Karena itulah Allah memerintahkan perempuan beriman untuk menutup bagian tubuh mereka yang termasuk *jujub*, yaitu perhiasan yang tersembunyi secara fisik dan melarang untuk memperlihatkan bagian tersebut. Hal ini diisyaratkan melalui firmanNya yang artinya: “*janganlah mereka menampakkan perhiasannya*”.

Selanjutnya, menurut Syahrur, suami atau mahram boleh saja melihat seorang perempuan mukminah dalam keadaan telanjang bulat, apabila hal itu memang tidak disengaja, tetapi apabila mereka merasa tidak enak dengan hal itu

---

<sup>27</sup>M. Alim Khoiri, *Fiqh Busana : Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*,..., hlm. 191

maka mereka tidak perlu mengatakan kepada perempuan yang bersangkutan bahwa hal itu haram, tetapi cukup dikatakan itu adalah aib.

Persoalannya sekarang, apakah perempuan boleh keluar rumah hanya dengan memakai pakaian yang menutupi *jujub* (farji, pantat, dada, ketiak) sebagai batas minimalnya? Dalam hal ini Syahrur tidak memberikan jawaban yang tegas. Dia hanya mengatakan bahwa Al-Qur'an berbicara tentang pakaian yang lengkap bagi perempuan, yang disebut jilbab, yaitu *al-libas al-khariji* (pakaian luar) yang bisa berupa celana panjang ataupun baju gamis biasa, dan bahwa perempuan tidak harus menutup kepalanya. Adapun fungsi dari memakai jilbab adalah untuk menjaga gangguan, baik yang bersifat alamiah seperti suhu panas dan dingin, ataupun gangguan secara sosial, seperti diremehkan atau dilecehkan. Semua itu tergantung kondisi geografis dan sosio-kultural masyarakatnya sehingga sifatnya sangat relatif.<sup>28</sup>

Muhammad Syahrur kemudian mengutip firman Allah dalam QS. *Al-Ahzab* (33) : 59 yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ  
ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya :

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

---

<sup>28</sup>Muhammad Syahrur, *Epistemologi Qurani : Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Al-Qur'an Berbasis Materialisme – Dialekta – Historis...*, hlm. 277

Sebagaimana tradisi yang berkembang, kaum perempuan yang menggunakan tutup kepala adalah kaum bangsawan. Mereka hampir tidak pernah mendapatkan gangguan, seperti pelecehan seksual dari orang-orang munafik. Dari sini bahwa seruan untuk menggunakan penutup kepala kepada kaum perempuan ketika itu sangatlah logis dan tepat, yaitu untuk mengurangi timbulnya masalah sosial, di samping memiliki fungsi preventif bagi pemakainya. Dengan demikian ayat ini menurut Syahrur lebih tepat ditempatkan sebagai ayat *ta'limat*. Yaitu ayat yang mengandung informasi tentang ajaran yang pernah dipraktikkan pada zaman Nabi, khususnya ajaran yang ditujukan kepada istri-istri Nabi. Jadi apabila di suatu waktu dan suatu tempat tertentu seorang perempuan keluar tanpa menggunakan tutup kepala, menurut Syahrur, tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran syari'at karenanya tidak berhubungan dengan halal dan haram mengenaannya.<sup>29</sup>

Selanjutnya, Syahrur menjelaskan bahwa batas maksimal (*hadd al-a'la*) menutup aurat bagi perempuan ketika bersama laki-laki lain yang bukan mahramnya adalah seluruh anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Hal ini didasarkan pada hadits nabi yaitu:

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ : يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا . وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. رواه أبو داود

*“bahwasanya Asma bintu Abu Bakar masuk menemui Rasulullah SAW dengan mengenakan pakaian yang tipis, maka Rasulullah SAW pun berpaling darinya, beliau bersabda: “wahai Asma’ sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh*

---

<sup>29</sup>Moh. Hasan, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan : Telaah terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*,..., hlm. 95-96

*tidak boleh tampak darinya kecuali ini dan ini – beliau menunjuk wajah dan dua telapak tangannya.” (HR. Abu Dawud)<sup>30</sup>*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut Syahrur, batas minimal perempuan berpakaian adalah *satr al-juyub*, yakni menutup bagian dada (payudara), dua ketiak, dan kemaluan besarnya, termasuk kedua pantatnya. Sedangkan batas maksimalnya adalah menutup seluruh anggota badannya, kecuali dua telapak tangan dan wajahnya. Ini berarti bahwa perempuan dewasa yang tidak memakai kerudung atau jilbab, selagi menutupi *juyub*, dianggap telah berpakaian sesuai dengan hukum Allah karena telah menutupi wilayah antara batas minimal dan maksimal. Sebaliknya, perempuan yang menutupi seluruh tubuhnya dengan cadar, termasuk wajahnya, ia justru dianggap telah keluar dari *hududullah* (batas-batas hukum Allah) karena melebihi batas maksimal anggota badan yang harus ditutup. Tegasnya, menurut cara berpikir Syahrur, perempuan yang tidak menutup *juyub* dan yang memakai cadar sehingga seluruh tubuhnya tertutup justru dapat dipandang tidak Islami karena sama-sama telah keluar dari *hududullah*. Yang pertama tidak menutup *juyub* telah keluar dari batas minimal, sedangkan yang kedua (menutupi seluruh tubuhnya dengan cadar), telah keluar dari batas maksimal.

---

<sup>30</sup>Muhammad Syahrur, *Epistemologi Qurani : Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Al-Qur'an Berbasis Materialisme – Dialekta – Historis...*, hlm. 278

